



PERANAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMBERIKAN BIMBINGAN TERHADAP CALON MEMPELAI DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG

Nabilah Lukman Manu¹, Ahmad Subekti², Fathurrahman Alfa³

Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

e-mail: nabilah.manu@gmail.com, ahmad.subekti@unisma.ac.id,
fathurrahman.alfa@unisma.ac.id.

Abstrak

The role of religious counselors is very important, because it is expected to be able to provide wise guidance to the two brides who want to get married. So there is no compulsion in marriage or other obstacles to get married. Therefore, a Islamic Counselor in the Office of Religious Affairs in the Klojen District of Malang City continue to try to provide counseling as a way of preaching to convey Islamic knowledge to become a provision marriage for the bride and groom who will get married. Through this study, a researcher interested in conducting research that will focus on her studies about the role of a religious counselor in providing guidance to the bride and groom, so that the realization of a sakinah, mawadah, warahmah family. This research uses qualitative research which is located in the Office of Religious Affairs in Klojen District in Malang City. The research approach used is a psychological approach. Sources of data in this study are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques used were observation, interview, and documentation techniques. The implications of this study are for every bride and groom before entering into a marriage contract, they are should know their respective backgrounds. And the most important thing for the bride and groom is to increase the knowledge of religion in order to stabilize themselves for their partners. Because only with religion can happiness be achieved in family life, then whenever there are problems they are able to solve it independently.

Keywords: *The Role of Religious Counselor, Counseling, Bride and Groom.*

A. Pendahuluan

Menikah adalah ikatan suci antara dua orang manusia sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Nikah juga merupakan anjuran Nabi Muhammad SAW, bahkan dengan menikah maka sempurnalah separuh dari agama seseorang. Sebab menikah adalah ibadah terlama, maka ia merupakan sesuatu yang menakjubkan. Sehingga Rasulullah menyeru kepada umatnya untuk segera melangsungkan pernikahan. Meskipun demikian, banyak pula yang belum bisa menunaikannya disebabkan faktor keluarga, ekonomi, atau tidak adanya biaya pernikahan, dan beberapa alasan lainnya. Oleh karena itu Islam ada untuk memberikan tuntunan bagi siapa saja yang ingin menikah. Begitu pula dengan negara yang melindungi serta memberikan fasilitas untuk memudahkan dan mengarahkan kepada

masyarakat yang ingin menikah. Seperti yang dilakukan Kantor Urusan Agama di setiap kecamatan/kota yang disediakan oleh pemerintah.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, pada fokus penelitian ini dirumuskan masalah pokok yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai di KUA Kec. Klojen Kota Malang?
2. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai di KUA Kec. Klojen Kota Malang?
3. Bagaimana upaya penyuluh agama dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai di KUA Kec. Klojen Kota Malang?

B. Metode

Pendekatan yang digunakan peneliti yakni Pendekatan Psikologis. Jadi dalam penelitian ini, peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan dengan peranan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di lapangan yang berhubungan dengan peranan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi jenis data yang dikumpulkan dari informan atau subjek penelitian. Berdasarkan sumbernya jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah para informan kunci penyuluh agama di KUA Kecamatan Klojen yaitu Kepala Kantor Urusan Agama, Pegawai Penyuluh, dan Staf Kantor Urusan Agama. Sumber data sekunder didapatkan melalui wawancara kepada penyuluh sebagai narasumber, buku-buku, dokumen, dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan tiga teknik, yakni observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peranan Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 574 dan 178 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Dan Angka Kreditnya, pada BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan

atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. (Kementerian Agama RI, 2011)

Yang dimaksud dengan “melalui bahasa agama” yakni penyampaian ilmu pengetahuan seputar agama dengan berdasar kepada Al-Qur’an dan Hadits, serta Ilmu Fiqh yang khususnya dalam bimbingan ini tentang pernikahan kepada calon mempelai. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menyampaikan kebaikan-kebaikan dengan cara yang *ma’ruf* (baik) dan lemah lembut. Ini juga bagian dari tugas penyuluh agama dalam memberikan bimbingan melalui bahasa agama.

Menurut pernyataan seorang penyuluh KUA Kecamatan Klojen, Ibu Machmudah, yang diwawancarai oleh peneliti mengungkapkan, “Untuk menjalankan kegiatan bimbingan ini seyogyanya penyuluh agama ada di setiap kecamatan, namun karena di beberapa daerah masih ada keterbatasan jumlah ASN penyuluh, sehingga kadang masih merangkap ke beberapa kecamatan yang dijalankan oleh satu atau dua orang penyuluh. Karena penyuluh bertempat di KUA, maka sudah semestinya pelayanan KUA juga menjadi pelayanan penyuluh yaitu memberikan Bimbingan Perkawinan (BINWIN). Sehingga mereka dipersiapkan tidak hanya kesiapan mental, juga kesiapan spiritual mereka (calon pengantin).”

Oleh karenanya, peran penyuluh dalam memberikan bimbingan lebih diutamakan dalam hal nilai-nilai agama serta ilmu agama yang menjadi bekal pengetahuan tentang bagaimana membangun pernikahan yang sesuai dengan ajaran agama.

Penyuluh Agama KUA Kecamatan Klojen sangat aktif dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin. Dari hasil pengamatan peneliti, peserta bimbingan perkawinan tidak hanya dari kalangan yang memiliki wawasan ilmu pengetahuan agama, melainkan banyak juga dari mereka yang sangat membutuhkan tambahan ilmu. Hal ini pula disampaikan oleh Ibu Machmudah, sebagai berikut:

“Ya namanya masyarakat tentu beraneka ragam pengetahuan agama dan karakter, sehingga saat memberikan bimbingan pernikahan yang memang arahnya membentuk keluarga sakinah mawadah warahmah, dari situ akan nampak seberapa pengetahuan agama mereka. Kami akan menyampaikan ilmu dari yang paling dasar bagi mereka yang pengetahuan agamanya masih sangat minim.”

Bimbingan yang diberikan penyuluh agama juga dilihat dari hal-hal kecil yang bisa jadi sering disepelihkan oleh kebanyakan orang. Contoh, misalnya ada yang akan memberikan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, sebagaimana itu hanyalah sebuah simbol. Kemudian penyuluh memberikan pemahaman bahwa seperangkat alat shalat tidak hanya dijadikan syarat mas kawin (simbol) semata, melainkan juga sebagai wujud semangat mereka dalam menjalankan syariat Islam. Terlebih seorang laki-laki yang akan menjadi imam, ia seyogyanya memberikan

contoh teladan yang baik kepada isteri dan anak-anaknya kelak untuk senantiasa *istiqomah* (konsisten) menjalankan kewajiban shalat lima waktu maupun ibadah sunnah lainnya.

Bimbingan seperti itu sangat penting sebagai ilmu dasar bagi calon mempelai. Karena sudah semestinya seorang penyuluh agama memberikan pemahaman agama, terlebih lagi soal ibadah. Karena menikah itu dasarnya adalah perihal ibadah. Allah berfirman dalam QS. Taha [20] ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

”Dan perintahkanlah keluargamu melakukan shalat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa.” (Depag RI, 2006: 446-447)

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Memberikan Bimbingan Kepada Calon Mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang

Setiap menjalankan segala tugas dan pekerjaan, tentu saja ada berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Adapun faktor pendukung dan penghambat bagi Penyuluh Agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen dalam memberikan bimbingan kepada calon mempelai, di antaranya:

a) Faktor Penghambat

1. Faktor terbentur dengan jadwal pekerjaan antara penyuluh dan calon mempelai.

Ibu Machmudah menyampaikan, bahwa “Kadang ada pekerja yang memang asli berasal dari Kota Malang, akan tetapi ia disibukkan dengan pekerjaannya di luar kota. Sehingga untuk diajak bertemu untuk pemeriksaan, menjadi kesulitan. Akhirnya berbarengan dengan *jomblokan* (pencocokan data) ketika mereka bisa datang ke KUA. Setelah pengurusan jomblokan itu, nanti kita sempatkan memberikan sedikit bimbingan.”

2. Faktor calon mempelai yang berbeda kota. Otomatis keduanya tidak dapat bertemu. Akhirnya pada saat pelaksanaan bimbingan, salah satunya diwakilkan oleh anggota keluarganya.

b) Faktor Pendukung

Berdasarkan pengamatan peneliti, salah satu faktor yang paling mendukung kelancaran pelaksanaan bimbingan perkawinan yaitu adanya komitmen dari kedua calon mempelai. Dimana keduanya komitmen ingin belajar

dan menerima bimbingan secara konsisten dan menyeluruh karena dirasa bimbingan pra-nikah ini sangat penting. Misalkan, ada pemuda-pemudi yang masih berusia belia (baru lulus sekolah) yang sangat membutuhkan arahan atau bimbingan, lantas keduanya berkomitmen menjalankan bimbingan penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh agama secara giat dan menyesuaikan waktu mereka dengan tepat.

Selain adanya faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan. Tentu saja selama menjalankan tugas dan fungsinya, penyuluh agama juga mendapati perkembangan dan kemajuan bagi calon mempelai. Ini juga dirasa bagian dari manfaat adanya bimbingan perkawinan itu sendiri.

Hal ini juga berdasarkan pernyataan penyuluh agama, "Perkembangan yang positif itu pasti ada, ibaratnya kita menanam benih maka akan berbuah juga. Ada yang bertumbuh bagus, ada pula yang tidak begitu bagus. Bagi mereka yang belum pernah mendapatkan wawasan tentang pernikahan, tentunya akan menjadi tambahan pengetahuan dan itu bisa dijadikan pegangan untuk mereka yang hendak membangun pernikahan yang harmonis hingga kakek-nenek. Itu adalah harapan kami."

Dengan adanya bimbingan pra-nikah diharapkan mampu memberikan jalan terang untuk mereka mempersiapkan diri dengan gambaran pernikahan itu seperti apa, kendala-kendala yang akan dihadapi, dan bagaimana mereka mampu menyikapi hakikat pernikahan itu sendiri, tidak hanya sekedar mensahkan suatu hubungan, melainkan benar-benar membangun pernikahan yang sesuai prinsip awal kita yakni mencapai *sakinah mawadah warahmah*. Ibu Machmudah juga menambahkan, "Jangan sampai pacarannya lebih lama daripada pernikahannya. Karena tidak jarang juga yang datang lagi ke KUA dengan membawa berbagai persoalan keluarga, padahal itu orang yang dulu sudah mendapatkan bimbingan."

3. Upaya Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Mempelai

Pihak KUA, khususnya penyuluh agama sering berupaya dalam memberikan bimbingan kepada calon mempelai. Serta membantu menyelesaikan masalah-masalah sebagai penengah di antara kedua pasangan suami-isteri yang sedang bermasalah. Suatu pekerjaan akan berfungsi dengan baik bilamana adanya perencanaan yang tersusun sistematis, sehingga tercapai tujuan dan fungsi dari pekerjaan tersebut. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sebagai seorang Penyuluh Agama Islam memerlukan metode-metode yang dapat membantu proses bimbingan dan penyuluhan. Peneliti juga mengikuti bagaimana penyuluh memberikan upaya-upaya itu berupa pemberian ilmu agama dengan berbagai metode dan materi. Yang dirangkum sebagai berikut:

a) Metode Pembinaan dengan Lisan

Pembinaan dengan lisan merupakan metode dakwah berupa ceramah, menyampaikan materi (ilmu), atau nasihat-nasihat untuk mendorong sasaran (obyek dakwah).

b) Metode Tanya Jawab (interview)

Metode tanya jawab adalah interaksi tanya jawab antar penyuluh dengan calon mempelai guna mengetahui masalah dan mengatasi masalah dengan bijak.

c) Metode Silaturahmi

Metode silaturahmi merupakan cara penyuluh untuk lebih dekat dengan sasaran (obyek dakwah). Tidak hanya pembinaan lisan dan tanya jawab dengan masyarakat secara umum, silaturahmi juga diperlukan guna percakapan antar pribadi yang bertujuan untuk menggunakan kesempatan yang baik dalam menyelesaikan masalah.

Ibu Machmudah juga menambahkan, “Seperti yang sudah sampaikan di awal, setiap orang itu bervariasi yah, ada yang wawasan agamanya sudah mantap, ada yang masih minim. Bagi mereka yang sudah berwawasan agamanya luas, kami biasanya akan memberi nasihat untuk mengingatkan kepada mereka perihal bagaimana membangun rumah tangga yang tidak mengedepankan keegoisan masing-masing, menjalankan tanggung jawab serta memperhatikan hak suami maupun isteri. Sedangkan bagi mereka yang pengetahuan agamanya masih minim, biasanya kami arahkan lebih dalam lagi, tidak hanya sebatas bagaimana membangun rumah tangga sakinah, atau sebatas nafkah lahir dan batin, tetapi juga membahas masalah *ukhrawi* (akhirat) dan *ubudiyah* (ibadah). Kalau misalkan urusan *ubudiyah*-nya masih dangkal, itu yang harus kami bangun dari dasar.”

Dari pernyataan beliau, peneliti memahami hal ini berarti upaya penyuluh agama dalam memberikan materi lebih menekankan kepada Aqidah, Akhlak, dan sebagainya. Yang mana peneliti merangkum beberapa materi yang tepat untuk dijadikan bahan bimbingan kepada calon mempelai, sebagai berikut:

1. Materi Aqidah Islamiyah

Materi *Aqidah Islamiyah* berupa memberikan bimbingan seputar pemahaman dasar Islam yaitu Ketuhanan dan Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pemahaman tentang sumber hukum Islam yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Materi ini guna menanamkan pribadi yang kokoh dalam keimanan kepada Allah SWT, terbentuknya keluarga Qur’ani dan *Rabbani* (arif dan soleh).

2. Materi Akhlak

Materi Akhlak sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada calon mempelai yang akan membangun sebuah rumah tangga. Materi Akhlak berupa ilmu tentang pernikahan, akhlak suami kepada isteri dan sebaliknya, menyampaikan hak, tugas dan kewajiban satu sama lain.

3. Materi Syari'ah

Materi Syari'ah adalah materi yang berkaitan dengan hukum Islam yang mencakup Hukum Keluarga Islam, Fiqih Muamalah, Fiqih Kontemporer, dan lain-lain. Materi ini sangat diperlukan sebagai bentuk pendidikan agama bagi setiap muslim, apalagi dalam hal membangun rumah tangga, tentu harus dibarengi dengan ilmu, agar tercapainya cita-cita dan masa depan yang baik dan terarah.

4. Materi Pembangunan Lintas Sektoral

Materi Pembangunan Lintas Sektoral yang disampaikan berupa materi penunjang yaitu tentang Hukum Negara (Pancasila, Undang-Undang, dan sebagainya). Penyuluh agama harus menjabarkan materi ini agar calon pengantin mengetahui dan menjalankannya sebagai warga negara yang baik. Karena perihal Hukum Pernikahan juga diterapkan dan dilindungi oleh negara.

Adapun materi seputar pentingnya imunisasi dan perbaikan gizi keluarga menurut Islam (UPGK Islam), guna memotivasi kepada calon mempelai agar menjaga kesehatan keluarga dan melestarikan keturunan dengan baik sebagaimana Islam telah mengajarkannya.

Sebagaimana tugas seorang penyuluh adalah seorang pembimbing, penyuluh tidak hanya membantu dan mengarahkan kepada calon mempelai saja, tetapi juga membantu mereka yang sebelumnya sudah dibimbing, namun setelah menikah mereka datang lagi dengan membawa masalah baru yang kemudian butuh diselesaikan bersama.

Salah satu pengalamannya di KUA Kecamatan Klojen, Ibu Machmuda bercerita sedikit tentang upaya yang dilakukan penyuluh, "Kami lihat dulu persoalannya seperti apa. Biasanya orang yang melapor itu datangnya salah satu, baik itu suami atau isteri. Kami akan menampung dulu keluhan-keluhan mereka, dan itu tidak langsung kami tanggap yang mengarah kepada salah satu pihak yang dianggap paling benar atau salah. Langkah berikutnya kami panggil kedua pasangan, dipertemukan dengan tujuan untuk mendengar pernyataan keduanya dengan sebenar-benarnya. Kalaupun salah satu tidak bisa bertemu, kami akan menyesuaikan jadwal kapan bisa bertemu, agar kami bisa mendengar pernyataan yang sinkron (sesuai) dari keduanya, sehingga tidak ada dusta di antara mereka. Jika keduanya memang sudah benar-benar berselisih, kami sebagai petugas hanya bisa menjadi penengah untuk membantu memberikan solusi bagi mereka."

Dengan adanya program bimbingan dari penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama yang ditetapkan oleh pemerintah, membawa banyak manfaat bagi warga negara Indonesia, khususnya umat Islam. Karena dengan program ini dapat memberikan ilmu agama Islam bagi mereka yang mungkin belum mendapatkan pengetahuan lebih tentang pernikahan saat di berada di lembaga pendidikan, apalagi bagi mereka yang tidak pernah mengenyam pendidikan sekolah atau kuliah.

Adapun manfaat lain menurut Ibu Machmudah, “Paling tidak dengan bimbingan, kelak akan mengurangi angka grafik perceraian setiap tahunnya, kemudian juga dapat pendewasaan usia pernikahan, karena kadang masih banyak juga yang mau menikah tetapi usianya masih belia, ilmu tentang pernikahannya masih minim. Sehingga dengan adanya gambaran tentang persiapan mental, finansial, spriritual, yang akan menguatkan mereka menghadapi masalah yang akan datang.”

Peneliti juga telah menyampaikan sebelumnya, bahwa dengan adanya bimbingan dan penyuluhan agama, diharapkan calon mempelai mampu menjadi mandiri saat menyelesaikan masalah di kemudian hari. Hal ini juga selaras dengan pendapat Ibu Machmudah:

“Ya namanya orang hidup tidak terlepas dari masalah, mereka akan menghadapi lika-liku. Diharapkan dengan bekal yang mereka punya, saat ada pertikaian, mereka tidak saling menyakiti, sehingga keluarga dapat terselamatkan. Pendewasaan itu yang kemudian membuat mereka bisa mandiri menyelesaikan masalah dengan bijak. Sering kami pesankan, jangan pernah menceritakan urusan keluarga ke keluarga masing-masing atau terlalu melibatkan orang lain. Sebaiknya selesaikan persoalan ini berdua (secara mandiri), kalau memang benar-benar tidak mampu, barulah keluarga atau kami bisa membantu. Memang sebaiknya jangan sedikit-sedikit mengadu, karena itu juga bagian dari rahasia (aib) rumah tangga.”

Upaya-upaya yang dilakukan penyuluh juga merupakan jalan penerang bagi kedua calon agar menjadi lebih baik atau memantaskan diri bagi pasangan masing-masing. Sehingga mereka tidak menyesal telah memilih pasangannya di kemudian hari. Oleh karenanya, bisa tercapai tujuan awal pernikahan itu dibangun, yakni tercapai *sakinah mawadah warahmah* (damai tenteram, cinta kasih atau harapan, dan kasih sayang).

Sebagaimana tujuan awal adanya bimbingan atau penyuluhan itu untuk membimbing juga sebagai bentuk pencegahan meningkatnya angka perceraian. Hal ini senada dengan pendapat Fathurrahman Alfa (2019, 55) bahwa perkawinan hal yang sangat sakral dan jika dihindari adanya perceraian untuk menjaga keutuhan rumah tangga dengan cara melihat aspek-aspek yang mendukung baik itu lahir batin, biologis dan psikologis seseorang apakah sudah dewasa atau mapan untuk melangsungkan pernikahan.

D. Simpulan

1. Peranan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen. Dimaksudkan untuk membantu orang yang dibimbing supaya memiliki sumber pegangan

keagamaan dalam memecahkan problem, keterlibatan penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai dibutuhkan agar tidak terjadi kurang maksimalnya kinerja, sehingga memberikan *kontribusi* dan *kooperatif* yang baik dalam memberikan bimbingan penyuluhan agama Islam. Bimbingan penyuluhan perkawinan merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

2. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang di antaranya faktor terbentur dengan jadwal pekerjaan antara penyuluh dan calon mempelai, dan faktor calon mempelai yang berbeda kota. Otomatis keduanya tidak dapat bertemu. Akhirnya pada saat pelaksanaan bimbingan, salah satunya diwakilkan oleh anggota keluarganya. Adapun faktor pendukung penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang adalah sikap semangat dan konsisten dari calon mempelai yang ingin dibimbing karena merasa pengetahuan agamanya masih minim, begitu pula dengan mereka yang sudah berwawasan agama pun tetap konsisten dibimbing, dengan menyesuaikan jadwal mereka sebaik mungkin. Serta kerjasama yang baik bila dipanggil oleh pihak KUA bilamana rumah tangga mereka mengalami masalah lalu dibimbing dan diarahkan dengan baik oleh penyuluh agama.
3. Upaya penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang, merupakan peranan agama yang menjadi sangat penting dalam ajaran agama, yang tidak cukup hanya diketahui dan dipahami akan tetapi harus dapat dihayati dan diamalkan oleh setiap calon mempelai agar terciptanya kebahagiaan hidup dalam keluarga. Dengan demikian dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketenteraman, keamanan dan kedamaian yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama. Upaya pemberian bantuan kepada para calon pasangan suami-isteri, agar mereka mampu menciptakan keluarga yang utuh dan harmonis, memberdayakan diri dengan norma agama, serta berperan aktif dalam mencapai kehidupan keluarga bahagia di dunia dan akhirat.

Daftar Rujukan

- Alfa, Fathurrahman. 2019. Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia. Volume 1 Nomor 1, 55.
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/2740/4337>

- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Karya Agung.
- Kementerian Agama RI. 2011. *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Penerangan Agama Islam.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Cet. 21*. Bandung: Rosda Karya.
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.